



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairul
2. Tempat lahir : Sei Litur
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 3 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn VIII Sei Litur Kel. Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa Hairul ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 8 B Lingk. I Kelurahan Pereira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Hakim No.98/Pid.Sus/2021/PN.Stb tertanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUL bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,66 gram,
 - 1 (satu) buah kaleng warna kuning merk CDR,Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa HAIRUL pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn VIII Sei Litur Kel. Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 wib ketika itu terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa berniat untuk membeli sabu-sabu lalu terdakwa pun pergi seorang diri untuk membeli sabu-sabu di Desa Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat kemudian terdakwa bertemu dengan HENDRO (DPO) yang terdakwa ketahui adalah orang penjual sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO (DPO) dan terdakwa memberikan uang terdakwa kepada HENDRO (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian HENDRO (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di rumah lalu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian atau 3 (tiga) paket kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah kaleng CDR warna kuning lalu terdakwa membawa seluruh sabu-sabu tersebut ke sebuah warung kopi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan maksud dan tujuan terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut di belakang warung dan sesaat sebelum terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kaleng CDR warna kuning yang berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut di atas seteling warung kemudian terdakwa pun duduk di warung tersebut kemudian tiba-tiba datang petugas Polisi yakni saksi BRIPKA ZEN D. SEMBIRING, BRIPKA TH. SIMANJUNTAK dan BRIPKA EKO EPILAYA yang menangkap terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan sekitaran warung kemudian ditemukan oleh petugas polisi di atas steling warung berupa 1 (satu) buah kaleng CDR warna kuning yang berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu kemudian petugas polisi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan oleh terdakwa langsung mengakui kepada petugas polisi jika 1 (satu) buah kaleng CDR warna kuning yang berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari HENDRO (DPO) dengan maksud tujuan terdakwa untuk terdakwa gunakan dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas polisi ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat beserta barang bukti guna menjalani lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 129/IL/10028/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, NIK. P.85.10.82082 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jeni sabu-sabu dengan berat netto 0,66 gram milik HAIRUL;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 10.891/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 27 Oktober 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,66 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa HAIRUL dan setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,5 gram milik HAIRUL dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa HAIRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa HAIRUL tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa HAIRUL pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn VIII Sei Litur Kel. Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 wib ketika itu terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa berniat untuk membeli sabu-sabu lalu terdakwa pun pergi seorang diri untuk membeli sabu-sabu di Desa Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat kemudian terdakwa bertemu dengan HENDRO (DPO) yang terdakwa ketahui adalah orang penjual sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada HENDRO (DPO) dan terdakwa memberikan uang terdakwa kepada HENDRO (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian HENDRO (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di rumah lalu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian atau 3 (tiga) paket kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah kaleng CDR warna kuning lalu terdakwa membawa seluruh sabu-sabu tersebut ke sebuah warung kopi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan maksud dan tujuan terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut di belakang warung dan sesaat sebelum terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 1 (satu) buah kaleng CDR warna kuning yang berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut di atas seteling warung kemudian terdakwa pun duduk di warung tersebut kemudian tiba-tiba datang petugas Polisi yakni saksi BRIPKA ZEN D. SEMBIRING, BRIPKA TH. SIMANJUNTAK dan BRIPKA EKO EPILAYA yang menangkap terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan sekitaran warung kemudian ditemukan oleh petugas polisi di atas steling warung berupa 1 (satu) buah kaleng CDR warna kuning yang berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu kemudian petugas polisi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan oleh terdakwa langsung mengakui kepada petugas polisi jika 1 (satu) buah kaleng CDR warna kuning yang berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari HENDRO (DPO) dengan maksud tujuan terdakwa untuk terdakwa gunakan dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas polisi ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat beserta barang bukti guna menjalani lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 129/IL/10028/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, NIK. P.85.10.82082 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jeni sabu-sabu dengan berat netto 0,66 gram milik HAIRUL;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 10.891/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 27 Oktober 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,66 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa HAIRUL dan setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,5 gram milik HAIRUL dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa HAIRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa HAIRUL tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



ATAU

KETIGA

Terdakwa HAIRUL pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn VIII Sei Litur Kel. Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 wib ketika itu terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa berniat untuk membeli sabu-sabu lalu terdakwa pun pergi seorang diri untuk membeli sabu-sabu di Desa Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat kemudian terdakwa bertemu dengan HENDRO (DPO) yang terdakwa ketahui adalah orang penjual sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada HENDRO (DPO) dan terdakwa memberikan uang terdakwa kepada HENDRO (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian HENDRO (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di rumah lalu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian atau 3 (tiga) paket kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah kaleng CDR warna kuning lalu terdakwa membawa seluruh sabu-sabu tersebut ke sebuah warung kopi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan maksud dan tujuan terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut di belakang warung dan sesaat sebelum terdakwa akan menggunakan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kaleng CDR warna kuning yang berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut di atas seteling warung kemudian terdakwa pun duduk di warung tersebut kemudian tiba-tiba datang petugas Polisi yakni saksi BRIPKA ZEN D. SEMBIRING, BRIPKA TH. SIMANJUNTAK dan BRIPKA EKO EPILAYA yang menangkap terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan sekitaran warung kemudian ditemukan oleh petugas polisi di atas steling warung berupa 1 (satu) buah kaleng CDR warna kuning yang berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu kemudian petugas polisi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan oleh terdakwa langsung mengakui kepada petugas polisi jika 1 (satu) buah kaleng CDR warna kuning yang berisikan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari HENDRO (DPO) dengan maksud tujuan terdakwa untuk terdakwa gunakan dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa oleh petugas polisi ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat beserta barang bukti guna menjalani lebih lanjut;

Adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika sabu-sabu tersebut adalah pertama sekali terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu berupa bong yang biasa terdakwa buat dengan menggunakan botol minuman Aqua kemudian terdakwa melubangi tutup botol Aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lobang dan masing-masing lobang tersebut terdakwa masukkan pipet yang mana pipet tersebut sudah terdakwa bentuk agar mudah untuk menghisapnya kemudian terdakwa memasukkan kaca pirex kedalam pipet tersebut lalu terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex dan setelah itu terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sebuah kompor yang telah terdakwa modifikasi dari mancis kemudian terdakwa membakar sabu-sabu tersebut sambil menghisap asap sabu-sabu tersebut dari pipet yang telah terpasang kemudian terdakwa menghembuskan asap sabu-sabu tersebut seperti layaknya orang merokok;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 129/IL/10028/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, NIK. P.85.10.82082 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jeni sabu-sabu dengan berat netto 0,66 gram milik HAIRUL;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 10.891/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 27 Oktober 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,66 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa HAIRUL dan setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,5 gram milik HAIRUL dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa HAIRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 10890/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 26 Oktober 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika milik terdakwa HAIRUL dan setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa HAIRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa HAIRUL tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zen Dinata Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama saksi TH. Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya telah menangkap Terdakwa di Dsn VIII Sei Litur Kel. Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di Dsn VIII Sei Litur Kel. Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,66 gram dan 1 (satu) buah kaleng warna kuning merk CDR;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
2. Eko Epilaya, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama saksi TH. Simanjuntak dan saksi Zen Dinata Sembiring telah menangkap Terdakwa di Dsn VIII Sei Litur Kel. Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di Dsn VIII Sei Litur Kel. Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu berat netto 0,66 gram dan 1 (satu) buah kaleng warna kuning merk CDR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dsn VIII Sei Litur Kel. Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di sebuah warung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu berat netto 0,66 gram dan 1 (satu) buah kaleng warna kuning merk CDR;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Hendro (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba



jenis sabu-sabu berat netto 0,66 gram dan 1 (satu) buah kaleng warna kuning merk CDR, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dsn VIII Sei Litur Kel. Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di sebuah warung;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu berat netto 0,66 gram dan 1 (satu) buah kaleng warna kuning merk CDR;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Hendro (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini



adalah Hairul, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Hairul, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ditangkap di Dsn VIII Sei Litur Kel. Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di sebuah warung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,66 gram dan 1 (satu) buah kaleng warna kuning merk CDR;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Hendro (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Hendro (DPO) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Sth



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,66 gram dan 1 (satu) buah kaleng warna kuning merk CDR, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,66 gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna kuning merk CDR, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,66 gram,
 - 1 (satu) buah kaleng warna kuning merk CDR,Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, SH., MH. dan Yusrizal, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Yusrizal, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH.